



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah pada tahun 2022, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.**

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 63) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA sebagai Kuasa BUD);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara; dan
 - 1.1.5. Pengguna Barang/Perangkat Daerah.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing- masing DPA.
- b. Untuk membantu PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan, PA/KPA dapat menetapkan PPTK.
- c. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atas usul PPKD Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- d. Besaran honorarium sesuai dengan pagu dana sebagai berikut :
 1. Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran didasarkan total pagu yang dikelola SKPD.
 2. Bendahara Penerimaan /Pembantu Bendahara Penerimaan didasarkan target Penerimaan.
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan total pagu yang dilimpahkan oleh PA ke KPA.

- e. Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Perhitungan besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan perbulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).
- f. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) PA yang dapat dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 5 (lima) orang termasuk Bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - 5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

1.2.3. Honorarium Pengelola Teknis/Pengawas Lapangan

Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang undangan.

Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

1.2.4. Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung.

Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung diberikan kepada personil yang diangkat atau ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas membantu Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai bidang keahlian dan teknis pekerjaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.6. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.7. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa, Pengawas Lapangan, Tim Teknis/Tim Pendukung dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

- 2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
 - c. Dalam hal moderator berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator
- 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara) , pelaksana, pejabat fungsional, Tenaga kontrak dan Non PNS yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
 2. Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 3. Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 4. Pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 5. Tenaga kontrak dan Non PNS dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam penyelesaian output kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah paling banyak 2 buah Tim. Dengan ketentuan satuan honorarium paling banyak 3 (tiga) OB atau 3 (tiga) OK dalam 1 (satu) Tim pada 1 (satu) tahun anggaran.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dibentuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; dan/atau
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- c. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum.

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara,

Hubungan Industrial dan sengketa Informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik).

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi/ kabupaten;
- b. Lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten;
- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten.

1.8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.9. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing *experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1.11.1 Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sebagai bagian dari TAPD.

1.11.2 Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi :

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b..menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola keuangan (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA sebagai Kuasa BUD)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp543.250,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp750.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp950.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	Rp1.160.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp1.470.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp2.090.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas RP 10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp2.510.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp2.920.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp3.340.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp3.750.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas RP 100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp4.270.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp4.790.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp5.310.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp5.830.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp6.870.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp350.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp375.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp400.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M	OB	Rp700.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M	OB	Rp750.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M	OB	Rp875.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp900.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp1.310.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp1.500.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp1.750.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp2.000.000,00

	m.Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp2.250.000,00
	n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp2.500.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp2.750.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp3.000.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	1.1.3.1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp250.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp260.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp280.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp525.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M	OB	Rp650.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M	OB	Rp700.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M	OB	Rp750.000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp800.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp900.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp1.050.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp1.150.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp1.250.000,00
	m.Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp1.450.000,00
	n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp1.650.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp1.850.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp2.000.000,00
	1.1.3.2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)		
	a. Nilai pagu dana Rp100 s.d. Rp500 juta	OB	Rp125.000,00
	b. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp150.000,00
	c. Nilai pagu dana Rp1M s.d. Rp 5 M	OB	Rp225.000,00
	d. Nilai pagu dana Rp5 M s.d. Rp 20 M	OB	Rp300.000,00
	e. Nilai pagu dana Rp 20 M s.d. 50 M	OB	Rp400.000,00
	f. Nilai pagu dana Rp50 M s.d. Rp100 M	OB	Rp500.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp100 M	OB	Rp600.000,00
	1.1.4. BENDAHARA		
	1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana sd Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	b. Nilai pagu dana Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp670.000,00
	c. Nilai pagu dana Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp770.000,00
	d. Nilai pagu dana Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp860.000,00

	e. Nilai pagu dana Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M	OB	Rp1.320.000,00
	1.1.4.2.Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp500.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp640.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp810.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M	OB	Rp980.000,00
	1.1.4.3.Pembantu Bendahara Pengeluaran :		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 M	OB	Rp300.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. 5 M	OB	Rp500.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp20 M	OB	Rp750.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp20 M	OB	Rp800.000,00
	1.1.4.4.Bendahara Penerimaan		
	a. Target s.d. Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Target sampai dengan Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	c. Target Rp1 M s.d. Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	d. Target Rp10 M s.d. 25 M	OB	Rp1.090.000,00
	e. Target diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp1.320.000,00
	f. Target diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.550.000,00
	1.1.4.5.Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Target s.d. Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Target Rp100 Juta s.d. Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	c. Target Rp1 M s.d. Rp5 M	OB	Rp570.000,00
	d. Target Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp640.000,00
	e. Target Rp10 M s.d. 25 M	OB	Rp810.000,00
	1.1.4.6.Pembantu Bendahara Penerimaan :		
	a. Nilai target dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp200.000,00
	b. Nilai target dana diatas Rp100 Juta s.d. Rp1 M	OB	Rp300.000,00
	c. Nilai target dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp400.000,00
	d. Nilai target dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp500.000,00
	e. Nilai target dana diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp900.000,00
	f. Nilai target dana diatas Rp50 M	OB	Rp1.150.000,00
	1.1.5 PENGGUNA BARANG/PERANGKAT DAERAH		
	1.1.5.1.PENGURUS BARANG PENGGUNA		
	a. Jumlah nilai aset dibawah Rp1 M	OB	Rp500.000,00
	b. Jumlah nilai aset diatas Rp1 M s.d. Rp5 M	OB	Rp750.000,00

	c. Jumlah nilai aset diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp1.000.000,00
	d. Jumlah nilai aset diatas Rp10 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.250.000,00
	e. Jumlah nilai aset diatas Rp100 M	OB	Rp1.500.000,00
	1.1.5.2.PENGURUS BARANG PEMBANTU		
	a. Jumlah nilai aset dibawah Rp1 M	OB	Rp250.000,00
	b. Jumlah nilai aset diatas Rp1 M s.d. Rp5 M	OB	Rp500.000,00
	c. Jumlah nilai aset diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp750.000,00
	d. Jumlah nilai aset diatas Rp10 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.000.000,00
	e. Jumlah nilai aset diatas Rp100 M	OB	Rp1.250.000,00
	1.1.5.3.PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	a. Jumlah nilai aset dibawah Rp1 M	OB	Rp150.000,00
	b. Jumlah nilai aset diatas Rp1 M s.d. Rp5 M	OB	Rp250.000,00
	c. Jumlah nilai aset diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp375.000,00
	d. Jumlah nilai aset diatas Rp10 M s.d. Rp100 M	OB	Rp500.000,00
	e. Jumlah nilai aset diatas Rp100 M	OB	Rp,625.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1.Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2.Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OB	Rp300.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp400.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	Rp550.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp700.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp900.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M	OB	Rp1.000.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp1.200.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp15 M	OB	Rp1.500.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 M s.d. Rp25 M	OB	Rp1.700.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M	OB	Rp2.000.000,00
	1.2.3.Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan		
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta	OB	Rp150.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp200.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	Rp250.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp300.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp350.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M	OB	Rp400.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp450.000,00

	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp500.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M	OB	Rp600.000,00
	1.2.4.Tim Teknis/ Tim Pendukung		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	Rp225.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp300.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OP	Rp600.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp750.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M	OP	Rp900.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10 M	OP	Rp1.000.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp15 M	OP	Rp1.200.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 M s.d. Rp25 M	OP	Rp1.500.000,00
	1.2.5.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa		
	1.2.5.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp200 juta	OP	Rp 680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp 850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M	OP	Rp2.120.0000,00
	1.2.5.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp 200 Juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M	OP	Rp2.210.000,00

	1.2.5.3.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 Juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1M	OP	Rp720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp1 M s.d. Rp2,5M	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp5 M	OP	Rp1.270.000,00
	1.2.6.Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.6.1.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.6.2.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.6.3.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 M s.d. Rp25 M	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 M s.d. Rp50 M	OP	Rp1.750.000,00

	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 M s.d. Rp75 M	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 M s.d. Rp100 M	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 M s.d. Rp250 M	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA UKPBJ		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	OJ	Rp.1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan/ Pakar/ Praktisi	OJ	Rp800.000,00
	e. Pejabat Eselon III	OJ	Rp700.000,00
	f. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp600.000,00
	1.4.2. Moderator.	OK	Rp700.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp1.300.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.100.000,00
	c. Ketua	OB	Rp900.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp800.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp700.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00

	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp650.000,00
	c. Ketua	OB	Rp600.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp500.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp400.000,00
	f. Anggota	OB	Rp350.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp500.000,00
	b. Anggota	OB	Rp350.000,00
	1.5.2.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	g. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	h. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara (Kuasa Hukum)	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SLTA	OB	Rp1.400.000,00
	1.7.2. DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp1.600.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.000.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.200.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp2.500.000,00
1.8	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.8.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp3.000,00
	1.8.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp200.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00

1.9	Honorarium Penulisan Butir Soal.		
	1.9.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal.	Per Butir Soal	Rp80.000,00
	1.9.2 Honorarium Telaah Butir Soal.		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp25.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp15.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT		
	1.10.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp4.000.000,00
	1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp400.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp350.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp250.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp600.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp550.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp400.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.11.1.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.300.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00

1.11.2.Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a. Ketua		OB	Rp1.000.000,00
b. Sekretaris		OB	Rp900.000,00
c. Anggota		OB	Rp600.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
 NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S 1/ S2/ S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- j. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya representasi perjalanan dinas;

- c. biaya penginapan;
- d. uang transport perjalanan dinas; dan
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* (*rapid test, PCR test, Swab test* dan lain-lain) selama masa pandemic *Covid-19*.

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dalam wilayah Kabupaten Banjar, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal apabila perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan Diklat terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00

16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

TABEL 2.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KAB. BANJAR/ KAB. KOTA, PROV. KALSEL/D.K.I. JAKARTA	SATUAN	DALAM DAERAH
1	2	3	4
1	Banjar	OH	Rp150.000,00
2	Banjarmasin	OH	Rp200.000,00
3	Banjarbaru	OH	Rp150.000,00
4	Tapin	OH	Rp200.000,00
5	Hulu Sungai Selatan	OH	Rp200.000,00
6	Tanah Laut	OH	Rp200.000,00
7	Barito Kuala	OH	Rp225.000,00
8	Hulu Sungai Tengah	OH	Rp225.000,00
9	Hulu Sungai Utara	OH	Rp250.000,00
10	Balangan	OH	Rp250.000,00
11	Tabalong	OH	Rp300.000,00

12	Tanah Bumbu	OH	Rp300.000,00
13	Kotabaru	OH	Rp350.000,00
14	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp210.000,00

Catatan : uang harian diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam.

2. Uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ke luar daerah (luar daerah Kabupaten Banjar atau Provinsi Kalimantan Selatan) dan dalam Daerah (dalam daerah Kabupaten Banjar atau Provinsi Kalimantan Selatan).

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH KAB. BANJAR ATAU PROV. KALSEL LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATU AN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II/PTT
			KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00	
2	SUMUT	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00	
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00	
4	KEP. RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00	
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00	
6	SUMBAR	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	
7	SUMSEL	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00	
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00	
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00	
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00	
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00	
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000.000	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00	
14	JATENG	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	
15	D I Y	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00	
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00	
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00	
18	NTB	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00	
19	NTT	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00	
20	KALBAR	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00	
21	KALTENG	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00	
22	KALSEL	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00	
23	KALTİM	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00	
24	KALTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00	
25	SULTRA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00	
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00	
27	SULBAR	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00	
28	SULSEL	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00	
29	SULTENG	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00	
30	SULTRA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00	
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00	
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	

33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dan Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN BANJAR.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KABUPATEN /KOTA TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Banjarmasin	Orang/Kali	Rp100.000,00
2	Banjarbaru	Orang/Kali	Rp75.000,00
3	Tapin	Orang/Kali	Rp150.000,00
4	Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp150.000,00
5	Tanah Laut	Orang/Kali	Rp150.000,00
6	Barito Kuala	Orang/Kali	Rp150.000,00
7	Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp175.000,00
8	Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
9	Balangan	Orang/Kali	Rp200.000,00
10	Tabalong	Orang/Kali	Rp250.000,00
11	Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp275.000,00
12	Kotabaru	Orang/Kali	Rp300.000,00

Transportasi diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas apabila tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan/atau bantuan bahan bakar minyak (BBM)

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN BANJAR DARI IBUKOTA KABUPATEN KE TEMPAT TUJUAN DAN SEBALIKNYA

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Martapura	Orang/Kali	Rp50.000,00
2	Martapura Timur	Orang/Kali	Rp50.000,00

3	Martapura Barat	Orang/Kali	Rp150.000,00
4	Karang Intan	Orang/Kali	Rp150.000,00
5	Aranio	Orang/Kali	Rp150.000,00
6	Gambut	Orang/Kali	Rp150.000,00
7	Kertak Hanyar	Orang/Kali	Rp150.000,00
8	Beruntung Baru	Orang/Kali	Rp150.000,00
9	Aluh-Aluh	Orang/Kali	Rp150.000,00
10	Sungai Tabuk	Orang/Kali	Rp150.000,00
11	Simpang Empat	Orang/Kali	Rp150.000,00
12	Tatah Makmur	Orang/Kali	Rp150.000,00
13	Astambul	Orang/Kali	Rp150.000,00
14	Mataraman	Orang/Kali	Rp150.000,00
15	Cintapuri Darussalam	Orang/Kali	Rp150.000,00
16	Pengaron	Orang/Kali	Rp150.000,00
17	Sungai Pinang	Orang/Kali	Rp150.000,00
18	Sambung Makmur	Orang/Kali	Rp150.000,00
19	Telaga Bauntung	Orang/Kali	Rp150.000,00
20	Paramasan	Orang/Kali	Rp300.000,00

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN
MELIPUTI DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Martapura	Orang/Kali	Rp50.000,00
2	Martapura Timur	Orang/Kali	Rp50.000,00
3	Martapura Barat	Orang/Kali	Rp70.000,00
4	Karang Intan	Orang/Kali	Rp80.000,00
5	Aranio	Orang/Kali	Rp100.000,00
6	Gambut	Orang/Kali	Rp70.000,00
7	Kertak Hanyar	Orang/Kali	Rp70.000,00
8	Beruntung Baru	Orang/Kali	Rp80.000,00
9	Aluh-Aluh	Orang/Kali	Rp100.000,00
10	Sungai Tabuk	Orang/Kali	Rp80.000,00
11	Simpang Empat	Orang/Kali	Rp80.000,00
12	Tatah Makmur	Orang/Kali	Rp70.000,00

13	Astambul	Orang/Kali	Rp70.000,00
14	Mataraman	Orang/Kali	Rp70.000,00
15	Cintapuri Darussalam	Orang/Kali	Rp80.000,00
16	Pengaron	Orang/Kali	Rp80.000,00
17	Sungai Pinang	Orang/Kali	Rp100.000,00
18	Sambung Makmur	Orang/Kali	Rp80.000,00
19	Telaga Bauntung	Orang/Kali	Rp100.000,00
20	Paramasan	Orang/Kali	Rp150.000,00

TABEL 2.8
BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA PENGANGKUTAN
1	2	3	4
1	BUPATI/WABUP	Rp5.100.000,00	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	SEKDA/PIMPINAN DPRD	Rp5.000.000,00	
3	ESELON II/ANGGOTA DPRD	Rp4.000.000,00	
4	ESELON III	Rp3.500.000,00	
5	ESELON IV/JABATAN YANG DISETARAKAN /Gol IV	Rp3.500.000,00	
6	Fungsional Umum	Rp3.500.000,00	

Keterangan :

OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARSTANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON III KE BAWAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp734.000,00	Rp450.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.4, dapat digunakan untuk Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.4

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

Keterangan :

OP : Orang/Paket


OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk pengadaan kendaraan dinas yang bersifat khusus yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	PEJABAT ESELON II		
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.000,00

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)


NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp29.788.000,00	Rp48.875.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000,00	Rp38.901.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1

TABEL.5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp11.000,00
2	DI. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
3	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *Overhaul*.

TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/ Tahun	Rp41.900.000,00
2	WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00

TABEL 5.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,00	Rp36.450.000,00	Rp3.640.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,00	Rp36.620.000,00	Rp3.800.000,00

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/ Tahun	Rp37.110.000,00
3	Speed Boat	Unit/ Tahun	Rp20.240.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *note book*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 5.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000,00
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/ Tahun	Rp730.000,00
3	Printer	Unit/ Tahun	Rp690.000,00
4	AC split	Unit/ Tahun	Rp610.000,00
	AC Standing	Unit/ Tahun	Rp1.600.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	Rp7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	Rp8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	Rp13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	Rp15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp31.770.000,00

Biaya pemeliharaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk standarnya dan memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan batas tertinggi pemeliharaan.


BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH

NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, MAKAN MINUM,
SEWA DAN UANG SAKU/TRANSPORTASI DAN INSENTIF, TIM KUASA
HUKUM, SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM, SATUAN BIAYA
PENGAWASAN DAN SATUAN BIAYA FOTOKOPI.

1. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

- 1.1 Honor Petugas Penunjang Kegiatan merupakan Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan.
- 1.2. Upah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang termuat dalam kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Honor Tenaga Kontrak berdasarkan jenjang Pendidikan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak berdasarkan jenjang pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 1.4. Honor Petugas Pelaksana merupakan honor yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan atau ASN diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar keberadaannya ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan.
- 1.5. Honor Petugas Paramedis/ Non Medis Honor diberikan kepada Non PNS yang ditugaskan sebagai Tenaga Paramedis/non medis PSC 119 Intan Banjar.
- 1.6. Honor Petugas Kegiatan Yustisi/ Non Yustisi.
 - a. Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan operasi gabungan Yustisi sesuai dengan jadwal dan permintaan anggota untuk kegiatan operasi.
 - b. Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan Penyidikan dan Operasi Tipiring Gabungan.

c. Honor yang diberikan kepada Non ASN dalam Kegiatan Pengendalian dan Operasional Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1.7. Honor Tenaga Ahli/Pakar

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.8. Tali Asih

Diberikan kepada Supervisor dan Fasilitator, Pendamping PKH, Lanjut Usia dan Anak Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial.

2. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

2.1 Biaya Makan Minum Rapat

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat.

2.2 Biaya Makan Minum Rumah Tangga

Satuan biaya makan minum untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati, Satuan biaya makan minum dimaksud sudah termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

3. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa peralatan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH

Satuan biaya uang saku/transportasi diberikan kepada Taruna (I) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Berdasarkan MOU antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Peserta yang mengikuti atraksi/ even Kesenian dan Kebudayaan/even olah raga atau kepemudaaan, pemulangan orang terlantar baik yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Banjar, di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi atau di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pemberian Insentif dilakukan sebagai penghargaan Pemerintah Daerah terhadap Atlet Daerah yang berprestasi, insentif guru paud, ustadz/ustadzah, guru pondok pesantren, tutor paket, pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), guru inklusi, guru honor, upah pendataan warga belajar dan upah pendamping rehabilitasi sosial/pekerja sosial

5. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/ transfortasi peserta diperuntukkan bagi peserta sosialisasi atau kegiatan sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.

6. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan /proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial).

7. HONORARIUM BIAYA PENGAWASAN

Honorarium biaya Pengawasan diberikan kepada pelaksana pengawasan yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian honorarium diberikan berdasarkan program kerja pengawasan yang disusun dan sudah memperhitungkan seluruh komponen biaya lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

8. HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL)

Honorarium Pengawal Pribadi/Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) diberikan kepada Tenaga Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dari TNI/POLRI, Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) lalu lintas dalam Kabupaten dan luar Kabupaten.

9. UPAH PETUGAS ENTRY BIODATA ANAK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (BAKAK).

Upah Petugas Entry Biodata Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (Bakak) adalah upah yang diberikan kepada petugas yang mengentry data kelahiran Tahun 2011 kebawah kedalam Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK) yang ada dalam System Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIK).

10. UPAH PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)/LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

Upah Pengisian SPOP/LSOP upah yang diberikan kepada petugas Non ASN yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data tentang bumi, bangunan dan subjek pajak Bumi dan Bangunan baik untuk data baru maupun perubahan data yang terekam dalam basis data PBB P2.

11. UPAH PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG- PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2).

Upah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi Bangunan - Perkotaan Dan Pedesaan (SPPT PBB-P2) adalah upah yang diberikan kepada petugas Non ASN yang terlibat dalam kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 yang dimulai dari cetak massal, verifikasi pemilahan jumlah wajib pajak dan objek pajak sampai penyampaian ke pihak Kecamatan , Desa/Kelurahan.

12. SATUAN BIAYA FOTOKOPI

Satuan biaya fotokopi adalah satuan biaya penggandaan

13. HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Honorarium Mediator Hubungan Industrial diberikan kepada ASN selaku Mediator yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

14. SATUAN BIAYA LAINNYA

- a. Dalam hal sewa yang berhubungan dengan event atau kegiatan ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan atau standar yan berlaku di lokasi kegiatan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- b. Dalam hal tarif sewa yang ditentukan oleh pihak ketiga dan berlaku umum dan dapat dibandingkan dengan penyedia lainnya di lokasi yang sama, maka tarif atau surat keputusan atau dokumen lain yang sejenis dapat dijadikan standar dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- c. Dalam hal standar honorarium yang belum tercantum pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan karena bersifat temporer dan jenis pekerjaan yang banyak ragamnya, sehingga standar upah diluar dari ketentuan Peraturan Bupati Banjar tentang Standar Harga Satuan ini dapat menggunakan standar upah yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- d. Dalam hal besaran honorarium pada pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah dapat menggunakan standar tersebut, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- e. Dalam hal Tenaga honor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan ini, dapat menggunakan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan batas tertinggi pemberian honorarium.

B. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, MAKAN MINUM, SEWA, UANG SAKU/TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH, TIM KUASA HUKUM ,SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM, SATUAN BIAYA PENGAWASAN DAN SATUAN BIAYA FOTOKOPI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM		
	1.1 HONOR PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN		
	a. Petugas Survey	OR	Rp7.000,00
	b. Petugas Lapangan	OH	Rp80.000,00
	c. Pengambil Sumpah/ Janji	OK	Rp400.000,00
	d. Rohaniawan	OK	Rp400.000,00
	e. Pembawa Acara (MC)	OK	Rp250.000,00
	f. Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan	OK	Rp250.000,00
	g. Juri/wasit/penilai	OK	Rp500.000,00
	h. Juri/wasit/penilai	OH	Rp300.000,00
	i. Juri/wasit/penilai	OJ	Rp150.000,00

	j. Juri/penilai Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi	OH	Rp500.000,00
	k. Petugas sensus barang	OH	Rp50.000,00
	l. Dirigen/ pemandu lagu	OK	Rp150.000,00
	m. Konseptor Pidato	Org/Naskah	Rp100.000,00
	n. Petugas Rekonsiliasi Aset /BMD	OK	Rp350.000,00
	o. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	p. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	q. Petugas Keamanan Kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	r. Petugas Piket /Jaga Kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	s. Petugas humas /peliput Acara/ Dokumentasi	OH	Rp100.000,00
	t. Petugas Parkir (event)	OH	Rp100.000,00
	u. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan	OK	Rp250.000,00
	v. Penceramah Apel Gabungan	OK	Rp500.000,00
	w. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/ Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai/Imam Shalat Hajat	OK	Rp1.000.000,00
	x. Qori/ Qoriah (Pembaca Kitab Suci)	OK	Rp550.000,00
	y. Penceramah	OK	Rp1.000.000,00
	z. Penceramah Kegiatan Maulid, Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an khusus kegiatan Pemkab Banjar	OK	Rp5.000.000,00
	aa. Penceramah Luar Daerah Kegiatan Maulid, Isra Miraj dan Nuzulul Qur'an	OK	Rp30.000.000,00
	bb. Imam Musholla Al Adli	OB	Rp1.500.000,00
	cc. Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	Rp500.000,00
	dd. Upah tenaga angkutan barang Jamaah Haji	OH	Rp200.000,00
	ee. Upah Tenaga Pendamping Haji	OK	Rp7.500.000,00
	ff. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	Rp200.000,00
	gg. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	Rp400.000,00
	hh. Pelatih Paskibraka	OH	Rp200.000,00
	ii. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	Rp250.000,00
	jj. Pelatih Olahraga / sejenis	OH	Rp50.000,00
	kk. Petugas Uji Petik	Objek	Rp100.000,00
	ll. Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	OJ	Rp30.000,00

	mm. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	Rp10.000,00
	nn. Freelance Radio Suara Banjar	OJ	Rp15.000,00
	oo. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	Rp60.000,00
	pp. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	Rp50.000,00
	qq. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	Rp40.000,00
	rr. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	Rp35.000,00
	ss. Pembantu Penelitian/Perekayasaan	OJ	Rp25.000,00
	tt. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	Rp420.000,00
	uu. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	Rp420.000,00
	vv. Pengolah Data	Penelitian/ Pereka yasaan	Rp1.540.000,00
	ww. Petugas entry Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (SKP ASN)	OK	Rp300.000,00
	xx. Petugas Verifikasi Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	OK	Rp300.000,00
	yy. Petugas Verifikasi Penetapan Surat Keputusan Pensiun Satu Atap dari BKN Regional	OH	Rp350.000,00
	zz. Petugas Verifikasi Penetapan SK Pensiun Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel	OH	Rp350.000,00
	aaa. Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKN Regional	OH	Rp350.000,00
	bbb. Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel	OH	Rp350.000,00
	ccc. Petugas Fasilitasi/ Evaluasi/ Harmonisasi Ranperda/ Ranperbup dari Kanwil Hukum dan HAM atau Provinsi Kalsel	O/Ran	Rp400.000,00
	ddd. Petugas Duta pariwisata	OH	Rp200.000,00
	eee. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	Rp200.000,00
	fff. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	Gtm	Rp1.500.000,00
	ggg. Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00
	hhh. Petugas Hiburan Kesenian	OK	Rp200.000,00

		iii. Petugas Dekorasi	OK	Rp100.000,00
		jjj. Petugas Desain	OK	Rp100.000,00
		kkk. Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00
		lll. Petugas Kesenian/Sejenisnya	OH	Rp100.000,00
		mmm. Jasa Tata rias wajah	Orang	Rp300.000,00
		nnn. Jasa Tata rias wajah dan jilbab	Orang	Rp450.000,00
		ooo. Jasa Tari Penyambutan		
		1) Kecil	Paket	Rp1.500.000,00
		2) Sedang	Paket	Rp2.500.000,00
		3) Besar	Paket	Rp4.000.000,00
		ppp. Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan		
		1) Kecil	Paket	Rp1.000.000,00
		2)Sedang	Paket	Rp2.000.000,00
		3) Besar	Paket	Rp3.000.000,00
		qqq. Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya)	Perorang	Rp250.000,00
		rrr. Jasa Pelatih koor/paduan suara	OH	Rp100.000,00
		sss. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	Rp200.000,00
		ttt. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	Gtm	Rp1.500.000,00
		uuu. Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00
		vvv. Petugas Logistik Pilkada/ Pilpres/Pileg	OH	Rp200.000,00
		www. Petugas Satlinmas Desa/ Kelurahan		
		1)Apel Besar Nasional/Acara Tertentu	OK	Rp100.000,00
		2)PAM PEMILU	OK	Rp150.000,00
		xxx. Petugas Survey/Pelacak Batas Wilayah	OH	Rp200.000,00
	1.2	HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN		
		a. Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	Rp1.300.000,00
		b. Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	OB	Rp2.250.000,00
		c. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	Rp1.100.000,00

	d. Pengemudi/Sopir	OB	Rp1.750.000,00
	e. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	Rp1.200.000,00
	f. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp1.400.000,00
	g. Insentif Dokter Internship	OB	Rp1.000.000,00
	h. Pramubakti	OB	Rp1.000.000,00
	i. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/Da'i/ Peceramah	OB	Rp3.000.000,00
	j. Petugas Ketenagalistrikan	OB	Rp1.250.000,00
	k. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Drainase/Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS > 5 Tahun	OB	Rp1.500.000,00
	l. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Drainase/Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS < 5 tahun	OB	Rp1.300.000,00
	m. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	Rp2.000.000,00
	n. Foreman/Pengawas alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana	OB	Rp2.750.000,00
	o. Operator alat berat pengelolaan sampah/TPA Cahaya Kencana	OB	Rp2.500.000,00
	p. Pembantu operator alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana	OB	Rp1.500.000,00
	q. Pengawas gas metan	OB	Rp1.350.000,00
	r. Supir Truk Sampah	OB	Rp1.750.000,00
	s. Sopir roda tiga	OB	Rp1.500.000,00
	t. Petugas Penarik Retribusi	OB	Rp1.000.000,00
	u. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	Rp1.000.000,00
	v. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	Rp1.750.000,00
	w. Operator Peralatan (RPU)	OB	Rp1.000.000,00
	x. Petugas Operasional (RPU)	OB	Rp2.000.000,00
	y. Petugas Keurmaster	OB	Rp1.300.000,00
	z. Petugas tenaga ahli batu	OB	Rp1.400.000,00
	aa. Tenaga Ahli Desain	OB	Rp1.800.000,00
	bb. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	Rp1.500.000,00
	cc. Pengrajin Kamasan	OB	Rp1.500.000,00
	dd. Pengrajin Casting	OB	Rp1.500.000,00
	ee. Petugas Musholla	OB	Rp500.000,00

	ff. Petugas Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	Rp400.000,00
	gg. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun	OB	Rp2.700.000,00
	hh. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjar masa kerja 15 tahun	OB	Rp4.000.000,00
	ii. Tenaga Khusus Pembenihan Ikan	OB	Rp1.500.000,00
	jj. Tenaga Kesehatan Pada UPT Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis (Dokter) PSC 119 Intan.	OB	Rp2.500.000,00
	kk. Tenaga Programer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
	1) < 5 Tahun	OB	Rp5.500.000,00
	2) > 5 Tahun atau berpendidikan S2 ..Programmer	OB	Rp6.500.000,00
	ll. Petugas Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server (S1)	OB	Rp5.000.000,00
	mm. Petugas Pelaksana Teknisi Jaringan Command Center (SMK)	OB	Rp2.000.000,00
	nn. Petugas Pelaksana Teknis Jaringan Command Center (S1)	OB	Rp3.000.000,00
	oo. Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (S1)	OB	Rp3.000.000,00
	pp. Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (SLTA/SMK)	OB	Rp2.000.000,00
	qq. Petugas Kameramen/Photografer	OB	Rp2.500.000,00
	rr. Petugas Reporter/Penyiar	OB	Rp2.500.000,00
	ss. Petugas Desain Grafis/Desain Visual (Multimedia)	OB	Rp2.500.000,00
	tt. Petugas Pembuat Berita/Artikel	OB	Rp2.500.000,00
	uu. Petugas Chief Engineer	OB	Rp2.500.000,00
	vv. Petugas Operator Website	OB	Rp2.250.000,00
	ww. Petugas Operator Sekeretariat PPID Utama Pemkab Banjar	OB	Rp2.250.000,00
	xx. Petugas Operator LAPOR SP4N	OB	Rp2.250.000,00
	yy. Petugas Perawat Ternak	OB	Rp1.750.000,00
	zz. Petugas Perawat Hijauan Pakan Ternak	OB	Rp1.500.000,00
	aaa. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	OB	Rp2.100.000,00

		bbb. Operator Command Center	OB	Rp2.000.000,00
		ccc. Petugas pada Perwakilan Penghubung di Jakarta	OB	Rp2.400.000,00
		ddd. Petugas Kebersihan Warisan Budaya	OB	Rp500.000,00
		eee. Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya	OB	Rp750.000,00
		fff. Tenaga Ahli Cagar Budaya	OB	Rp1.600.000,00
		ggg. Petugas pendata pengunjung tempat wisata	OB	Rp300.000,00
		hhh. Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	Rp500.000,00
		iii. Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	Rp500.000,00
		jjj. Petugas Jaga Pos Kontrol	OB	Rp2.000.000,00
		kkk. Pengawas Lapangan	OB	Rp350.000,00
		lll. Operator Call Center 112	OB	Rp2.000.000,00
		mmm. Pengamat Pengairan	OB	Rp250.000,00
		nnn. Juru Pengairan	OB	Rp200.000,00
		ooo. Penjaga Bendungan dan Pintu Air	OH	Rp50.000,00
		ppp. Honor guru SD dan SMP Daerah Terpencil	OB	Rp200.000,00
	1.3.	HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN		
		a. S2	OB	Rp2.200.000,00
		b. S1/D4 > 10 Tahun	OB	Rp2.100.000,00
		c. S1/D4 5 sd 10 Tahun	OB	Rp2.000.000,00
		d. S1/D4 < 5 Tahun	OB	Rp1.800.000,00
		e. Diploma I/II/III > 5 Tahun	OB	Rp1.650.000,00
		f. Diploma I/II/III ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.450.000,00
		g. SLTA /setara > 5 Tahun	OB	Rp1.300.000,00
		h. SLTA /setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.200.000,00
		i. SLTP/setara > 5 Tahun	OB	Rp1.200.000,00
		j. SLTP/setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.000.000,00
		k. SD/ setara > 5 Tahun	OB	Rp1.100.000,00
		l. SD/ setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp900.000,00
	1.4.	HONOR PETUGAS PELAKSANA		
		a. Petugas Penerimaan dan Ujian CPNS	OH	Rp60.000,00
		b. Petugas Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah	OB	Rp300.000,00
		c. Petugas Pengawas kebersihan	OB	Rp300.000,00

		d. Petugas Pelaksana Perwakilan Penghubung		
		1)Koordinator	OB	Rp3.000.000,00
		2)Staf	OB	Rp1.000.000,00
		e. Petugas Tenaga Ahli Sertifikasi Batu Mulia	OB	Rp5.000.000,00
		f. Petugas otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang		
		1)Pejabat otoritas Veteriner	OB	Rp1.500.000,00
		2)Dokter Hewan	OB	Rp1.000.000,00
		g. Petugas Koordinator Pelayanan Kesehatan	OB	Rp2.500.000,00
		h. Petugas Sensus Barang	OH	Rp50.000,00
		i. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp1.750.000,00
		j. Petugas Penjaga Perpustakaan diluar Jam Kerja	OH	Rp100.000,00
		k. Honorarium Survey Pemetaan/Pengembalian Batas/Sertifikasi tanah.	OH	Rp250.000,00
		l. Administrator SIMDA/ SIPD/ BMD/ SIMGAJI PNS	OB	Rp1.250.000,00
		m. Petugas Verifikator Sertifikat Elektronik	OB	Rp1.000.000,00
		n. Petugas Survey/Pelacak Batas Wilayah	OH	Rp200.000,00
		o. Honorarium Kunjungan Dokter spesialis Dari Rumah Sakit Ke UPT Puskesmas	Okj	Rp1.000.000,00
		p. Petugas Verifikasi Internal Peralatan Standar Kemetrolgian	OK	Rp400.000,00
		q. Honorarium Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	OB	Rp1.500.000,00
		r. Honorarium Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	OB	Rp1.250.000,00
		s. Honorarium Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan	OB	Rp1.250.000,00
		t. Honorarium Kepala Sekolah (TK/PAUD,SD,SMP)	OB	Rp1.000.000,00
	1.5	UPAH PETUGAS PARAMEDIS/ NON MEDIS PSC 119 INTAN BANJAR		
		a.Paramedis		
		1)Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		2)Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW	Rp75.000,00

		3)Jaga Malam (20.15 – 08.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		b.Non Medis		
		1)Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		2)Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		3)Jaga Malam (20.15 – 08.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
1.6.		HONOR PETUGAS KEGIATAN YUSTISI/ NON YUSTISI/ PENYIDIKAN/ TIPIRING/ OPERASIONAL PENGENDALIAN		
		a. Yustisi/ Non Yustisi		
		1)Hakim a)Ketua b)Anggota	OK OK	Rp700.000,00 Rp500.000,00
		2)Panitera Pengganti	OK	Rp350.000,00
		3)Staf Pengadilan/Pidana Umum	OK	Rp250.000,00
		4)Jaksa	OK	Rp500.000,00
		5)Staf Pidum	OK	Rp350.000,00
		6)Korwas	OK	Rp350.000,00
		7)Kepala Sat.Pol PP/ Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK	Rp250.000,00
		8)Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/ Perangkat Daerah	OK	Rp150.000,00
		b.Kegiatan Penyidikan/ Operasi Tipiring		
		1) Pelaksana Kegiatan Penyidikan kasus garda	OK	Rp100.000,00
		2) Administrasi penyidikan kasus garda	OK	Rp250.000,00
		3) Majelis Hakim	Paket	Rp2.000.000,00
		4) Hakim	OK	Rp650.000,00
		5) KORWAS	OK	Rp350.000,00
		6) Panitera Pengganti	OK	Rp350.000,00
		7) Jaksa	OK	Rp500.000,00
		8) Saksi	OK	Rp250.000,00
		9) Ahli	OK	Rp750.000,00
		c.Honor pelaksana kegiatan pengendalian dan operasional		
		1) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kabupaten	OK	Rp80.000,00
		2) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kecamatan	OK	Rp60.000,00

		3) Operasional Kegiatan piket dirumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya	OH	Rp80.000,00
		4) Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	OK	Rp100.000,00
		5) Operasional Kegiatan Emergency petugas Rescue/Unit Reaksi Cepat (URC)	OK	Rp75.000,00
		6) Operasional Kegiatan Emergency petugas Pemadam Kebakaran	OK	Rp50.000,00
		7) Operasional Kegiatan Piket Siaga Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya	OH	Rp80.000,00
		8) Petugas Penyelamatan di air (water rescue)	OH	Rp200.000,00
	1.7	Honor Tenaga Ahli/ Pakar		
		1.7.1. Guru Besar/ Profesor	OB	Rp3.500.000,00
		1.7.2. Strata 3	OB	Rp3.000.000,00
		1.7.3. Strata 2	OB	Rp2.500.000,00
		1.7.4. Strata 1	OB	Rp2.000.000,00
	1.8	Tali Asih		
		1.8.1. Tali Asih Super visor dan Fasilitator	OB	Rp150.000,00
		1.8.2. Tali Asih Pendamping PKH	OB	Rp400.000,00
		1.8.3. Tali Asih Lanjut Usia dan Anak Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial	OK	Rp150.000,00
2	SATUAN MAKAN MINUM			
	2.1.	Makan Minum Rapat		
		a. Makan (prasmanan)	Org/Kali	Rp40.000,00
		b. Makan (nasi kotak)	Org/Kali	Rp35.000,00
		c. Snack	Org/Kali	Rp15.000,00
	2.2.	Makan Minum Rumah Tangga		
		a Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati	Bulan	Rp19.450.000,00
		b Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	Rp13.450.000,00
3	SATUAN BIAYA SEWA			
	3.1	Belanja sewa generator		
		a. Sewa genset	Paket	Rp7.500.000,00
		b. Sewa Genset 20 KVA	Unit	Rp6.000.000,00
		c. Sewa Genset 40 KVA	Unit	Rp9.500.000,00

		d. Sewa Genset 60 KVA	Unit	Rp12.000.000,00
		e. Sewa Genset	Hari	Rp200.000,00
	3.2	Belanja sewa tenda		
		a. Sewa tenda	Buah	Rp400.000,00
		b. Sewa tenda Non AC	Permeter	Rp50.000,00
		c. Sewa Tenda Ber AC	m2	Rp2.000.000,00
		d. Sewa Tenda Berpanggung	m2	Rp35.000,00
		e. Tenda Roders	m2	Rp145.000,00
		f. Tenda Semi Roders	m2	Rp75.000,00
		g. Tenda Sarnafil 5 x 5 m	Unit	Rp1.710.000,00
		h. Floring	m2	Rp570.000,00
	3.3	Sewa peralatan studio dan komunikasi		
		a. Sewa sound system Outdoor	Paket	Rp10.000.000,00
		b. Sewa sound system Indoor	Paket	Rp3.000.000,00
		c. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	Rp5.000.000,00
		d. Sewa Sound System 20.000 Watt	Set	Rp34.200.000,00
		e. Lighting Premium	Set	Rp28.500.000,00
	3.4	Sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
		a. Sewa panggung besi	Paket	Rp10.000.000,00
		b. Sewa taman hidup	Paket	Rp2.500.000,00
		c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	Rp500.000,00
		d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	Rp5.000.000,00
		e. Sewa AC	Buah	Rp1.500.000,00
		f. Sewa kipas angin salju	Buah	Rp750.000,00
		g. Panggung Rigging 12 x 10	Set	Rp45.600.000,00
		h. Pagar Pembatas venue dan Zona/Barikade	meter	Rp70.000,00
		i. LED P6/Video Tron	m2	Rp2.280.000,00
		j. LED P4/Video Tron	m2	Rp2.565.000,00
		k. Sewa Laptop	Hari	Rp50.000,00
		l. Sewa Pesonal Computer (PC)	Hari	Rp25.000,00
		m. Sewa Meja Kursi	Hari	Rp25.000,00
		n. Sewa Kursi Plastik	Buah/Hari	Rp3.000,00
		o. Sewa Kursi Stainles	Buah/Hari	Rp5.000,00
		p. Sewa Baju (kostum/pakaian adat/pakaian tari)	Per kostum	Rp500.000,00

4	SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH			
	4.1.	Uang Saku Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan	OB	Rp1.000.000,00
	4.2.	Uang Saku / Transportasi Pengiriman atraksi/ even Kesenian dan Kebudayaan		
		a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar	Orang/ Kali	Rp150.000,00
		b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi	Orang/ Kali	Rp250.000,00
	4.3.	Uang Saku pengiriman Atraksi/ Event Kepemudaan dan Keolahragaan :		
		a. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan	OH	Rp50.000,00
		b. Uang Saku Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	OH	Rp100.000,00
		c. Uang Saku Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	OH	Rp150.000
	4.4.	Uang Transportasi pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar		
		a. Transportasi Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	Orang/Kali	Rp150.000,00
		b. Transportasi Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	Orang/Kali	Rp250.000,00
	4.5.	Satuan Insentif Atlet Berprestasi		
		b. Peraih Medali Emas		
		1) Tunggal	Org/ Medali	Rp450.000,00
		2) Ganda	Orang/ Medali	Rp400.000,00
		3) Beregu < 6	Orang/ Medali	Rp350.000,00
		4) Beregu > 6	Orang/ Medali	Rp300.000,00
		5) Pelatih	Orang/ Medali	Rp.300.000,00

		b.Peraih Medali Perak		
		1) Tunggal	Orang/ Medali	Rp400.000,00
		2) Ganda	Orang/ Medali	Rp350.000,00
		3) Beregu < 6	Orang/ Medali	Rp300.000,00
		4) Beregu > 6	Orang/ Medali	Rp250.000,00
		5) Pelatih	Orang/ Medali	Rp250.000,00
		c. Peraih Medali Perunggu		
		1) Tunggal	Orang/ Medali	Rp350.000,00
		2) Ganda	Orang/ Medali	Rp300.000,00
		3) Beregu < 6	Orang/ Medali	Rp250.000,00
		4) Beregu > 6	Orang/ Medali	Rp225.000,00
		5) Pelatih	Orang/ Medali	Rp200.000,00
4.6		INSENTIF GURU PAUD, USTADZ/USTADZAH, GURU PONDOK PESANTREN, TUTOR PAKET, PENGELOLA PKBM, GURU INKLUSI DAN GURU HONOR		
		1) Insentif Guru PAUD	OB	Rp250.000,00
		2) Insentif Ustadz/Ustadzah TK. Al- Qur'an Al Banjari dan BKPMRI	OB	Rp100.000,00
		3) Insentif Guru Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah	OB	Rp100.000,00
		4) Insentif Tutor Paket A, Paket B dan Paket C	OB	Rp350.000,00
		5) Insentif Pengelola PKBM	OB	Rp350.000,00
		6) Insentif Guru Inklusi SD dan SMP	OB	Rp100.000,00
		7) Insentif Guru Honor SD dan SMP	OB	Rp150.000,00
4.7		UPAH PENDATAAN WARGA BELAJAR		
		1) Upah pendataan warga belajar	OK	Rp1.000.000,00
4.8		UPAH PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL/PEKERJA SOSIAL		
		1) Upah Pendamping Rehabilitasi Sosial/Pekerja Sosial	OK	Rp250.000,00

	4.9	TRANSPORTASI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DALAM DAN LUAR DAERAH		
		1) Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Daerah	OK	Rp200.000,00
		2) Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Luar Daerah	OK	Rp1.000.000,00
5	UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN)			
	a.	Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya.	OH	Rp150.000,00
	b.	Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya	OH	Rp100.000,00
	c.	Uang saku penyandang disabilitas dan gepeng Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial/Diklat dalam dan Luar Daerah	OK	Rp250.000,00
6	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM			
	6.1	Tingkat Pertama (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.2	Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.3	Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.4	Peninjauan 54embali (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.5	Biaya Pendaftaran Perkara/Upaya Hukum	Per Kegiatan	Riil Cost
	6.6	Mengajukan /menjawab gugatan Hak Uji materi ke Mahkamah Agung/Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi.	OK	Rp3.500.000,00
7	HONORARIUM PENGAWASAN			
	7.1	Koordinasi Pengawasan	OH	Rp300.000,00
	7.2	Ketua Tim Pengawasan	OH	Rp275.000,00
	7.3	Pengendalian Teknis Pengawasan	OH	Rp300.000,00
	7.4	Anggota Tim dari JFT/es. IV Pengawasan	OH	Rp250.000,00
	7.5	Pengendalian Mutu Pengawasan	OH	Rp350.000,00

8	HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL)			
	8.1	Petugas Pengawal Pribadi (Walpri)	OB	Rp2.500.000,00
	8.2	Petugas Patroli dan Pengawalan lalu lintas dalam Kabupaten	OH	Rp200.000,00
	8.3	Petugas Patroli dan Pengawalan lalu lintas luar Kabupaten	OH	Rp300.000,00
9	Upah Petugas Entry Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK)		Akta	Rp1.000,00
10	Upah Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)			
	10.1	Petugas Pendata Desa/Kelurahan	Lembar	Rp5.000,00
	10.2	Koordinator Lapangan	Lembar	Rp2.500,00
	10.3	Petugas Kecamatan	Lembar	Rp2.500,00
	10.4	Petugas Verifikasi	Lembar	Rp2.500,00
11	Upah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (SPPT PBB P2)			
	11.1	Petugas Desa/Kelurahan	Lembar	Rp1.000,00
	11.2	Petugas Kecamatan	Lembar	Rp500,00
	11.3	Petugas Bapenda	Lembar	Rp500,00
12	SATUAN BIAYA FOTOKOPI			
	12.1	Fotokopi HVS Hitam Putih	Lembar	Rp300,00
	12.2	Fotokopi HVS Warna	Lembar	Rp3.000,00
	12.3	Fotokopi Art Paper	Lembar	Rp4.000,00
13	HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL		Kasus	Rp350.000,00
14	SATUAN BIAYA LAINNYA			

Keterangan :


- a. OK = Orang Kegiatan
- b. OJ = Orang Jam
- c. OH = Orang Hari
- d. OS = Orang Semester
- e. OB = Orang Bulan
- f. Okj = Orang Kunjungan
- g. OR = Orang Responden
- h. Otm = Orang Tampil
- i. Gtm = Group Tampil
- j. OW = Orang waktu
- k. O/Ran = Orang/ Rancangan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001